



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Pengurus LPMK Sendangmulyo Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Zaenal Arifin, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Soegianto Soegianto

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

zaenal@usm.ac.id

Abstract

The purpose of this community service is to enhance the understanding and knowledge of the Sendangmulyo Community Development Institute (LPMK) officials in local elections. General elections are the main mechanism in the stages of state administration and government formation. General elections are regarded as the most concrete form of sovereignty held by the people in the administration of the state. The implementation of local elections in Semarang City has the potential to produce a single candidate, namely the incumbent Mayor of Semarang, Hendrar Prihadi, who is paired with Hevearita Gunaryanti Rahayu. The tight schedule for socializing the implementation of the Mayor and Vice Mayor Election is due to waiting for the completion of the registration stage for independent candidates. The widespread Covid-19 pandemic during the simultaneous regional elections has influenced the implementation of the elections, especially in terms of public socialization. The Semarang City Government has issued a policy of Restricting Community Activities during the Covid-19 pandemic, which prohibits large gatherings of people. The problems faced by partners include a lack of knowledge and understanding among partners about the possibility of implementing a single candidate in the 2020 local elections, regulations governing the implementation of elections with a single candidate, and low awareness among the public, resulting in apathy towards the implementation of the 2020 local elections. The outcome of this community service is an increase in knowledge and understanding among partners regarding local elections, reaching 89.57%.

Keywords: Democracy; Local Elections; Mayor

Abstrak

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPMK Sendangmulyo dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Semarang berpotensi memunculkan calon tunggal yakni petahana Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu. Mepetnya tahapan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota karena harus menunggu tahapan pendaftaran calon dari jalur perseorangan selesai. Merebaknya pandemi Covid-19 pada masa tahapan pilkada serentak memberikan pengaruh pada pelaksanaan pilkada khususnya sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Semarang yang telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) selama masa pandemi Covid-19 yang melarang berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak. Permasalahan yang dihadapi mitra berupa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mitra tentang kemungkinan pelaksanaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada dengan calon Tunggal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam yang kurang karena apatis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang pemilihan kepala daerah sebesar 89,57 %.

Kata kunci: Demokrasi; Pemilihan Kepala Daerah; Walikota



1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.¹

Pada tahun 2020 Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi yang cukup besar. Pilkada serentak di 270 daerah akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 secara serentak. Rincian dari pilkada serentak tersebut terdiri dari 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. Pemilu 2019 yang merupakan rangkaian pemilihan yang cukup melelahkan terdiri dari pemilihan legislatif, pemilihan DPD, dan pemilihan presiden, secara teknis seharusnya penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2020 jauh lebih siap. Namun berbagai hal patut menjadi pertimbangan yang dimungkinkan menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi Pilkada Serentak 2020 nanti.²

Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan alasan untuk mewujudkan penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik lagi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait uji materiil UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan bahwa pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Pemilihan pada aras lokal juga termasuk didalam ranah pemilihan umum dan oleh sebab itu KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak guna memberikan makna tersendiri bagi reformasi kepemiluan di Indonesia. Demi terwujudnya proses pemilu serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017.

¹ Gaffar Janedjri. Politik Hukum Pemilu. (Jakarta; Konstitusi Press.2012), hal.1

² <https://jurnalintelijen.net/2020/01/13/analisis-situasi-menjelang-pilkada-serentak-2020/> diunduh pada 19 Pebruari 2020, pukul 11.50.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2008 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model pilkada serentak pada tahun 2027.³

Tahapan pertama pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama terjadi masalah di tiga Daerah hanya ada satu pasang calon yang mendaftar. Tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara akan ditunda hingga pada tahapan yang kedua yakni tahun 2017 karena hanya mampu mengusung satu pasangan calon. Hal ini menjadi polemik sekaligus menjadi sorotan masyarakat dan media massa. Proses pemilihan yang disiapkan sebegitu rapi dengan proses penuh lika-liku dalam aspek yuridisnya, ternyata masih belum lepas dari jerat masalah. Banyak yang mendukung untuk tetap dilaksanakan pemungutan suara sekalipun hanya terdapat satu pasang calon, namun juga tidak sedikit yang menolak untuk ditunda pelaksanaannya dengan alasan bahwa pemilu dengan satu pasang calon dinilai tidak demokratis. Munculnya polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Karenanya parpol dianggap telah abai menjalankan fungsinya dalam rekrutmen dan mencalonkan kader.⁴

Ketentuan minimal dua pasangan calon pada pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Demikian juga Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pasal 54 ayat (6) mengatur bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Semarang berpotensi memunculkan calon uinggal yakni petahana Walikota Semarang Hendi Hendrar Prihadi yang berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu. Dominannya PDIP yang memiliki 19 kursi di DPRD Kota Semarang, ditambah dengan hasil koalisi dengan Partai Gerindra (6 kursi), Demokrat (6 kursi), Golkar (3 kursi), Partai Amanat Nasional (2 kursi), Nasdem (2 kursi). Kekuatan koalisi PDIP dalam Pilkada di Kota Semarang akan semakin kuat terakhir dengan bergabungnya PKB (6 kursi) dan PKS (6 kursi). Terakhir bergabung di koalisi PDIP adalah Partai Solidaritas

³ Hardiyanto, Suharso, Budiharto, *Varia Justisia* Vol 12 No 1 Oktober 2016. hlm 211.


⁴ Komisi Pemilihan Umum, "Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)" Edisi III Maret April 2015, hlm 04.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Indonesia yang mempunyai 2 kursi, sehingga total koalisi PDIP akan mempunyai kekuatan 50 kursi (100%) di DPRD Kota Semarang.

Tabel 1. Penyebaran Kursi Parpol di DPRD Kota Semarang



Tahapan penetapan calon baru seharusnya akan dilaksanakan 16-18 Juni 2020, mengingat adanya pandemi Covid-19 tahapan penetapan calon mundur dari jadwal semula. Adapun pendaftaran calon independen akan mulai dilaksanakan mulai 19 Pebruari 2020. Mengingat konstelasi politik dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota di Kota Semarang sangat tergantung dari kesepakatan partai-partai politik. Sedangkan kondisi sampai dengan saat ini arah partai-partai politik di Kota Semarang masih mengerucut pada petahana Walikota Semarang Hendrar Prihadi, sehingga dapat diambil kesimpulan tidak ada bakal calon dari jalur perseorangan yang mencalonkan diri.

Belajar dari pelaksanaan pemilihan calon tunggal di Kabupaten Blitar Jawa Timur yang melaksanakan Bupati dan Wakil Bupati serentak dengan agenda Penetapan Pasangan calon tunggal untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015. Calon tunggal tersebut adalah Rijanto dan Marhenis Urip Widodo yang keduanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasangan Calon tunggal Rijanto dan Marhenis Urip Widodo memperoleh suara sebanyak 421.720 suara atau 78% suara. Sementara itu, pemilih tidak setuju sebanyak 76.941 suara atau 14%¹⁵. Terkait dengan proses pelaksanaan pilkada serentak meskipun hanya diikuti oleh satu pasang calon, ternyata terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. Beberapa warga di Kecamatan Wonodadi mengaku belum memahami teknis pencoblosan surat suara yang hanya mencantumkan satu gambar pasangan calon. Beberapa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

warga di Kabupaten Blitar masih belum memahami bahwa pada proses pelaksanaan pemilu dengan calon tunggal dilakukan dengan mencoblos kolom setuju jika memilih calon pasangan untuk menjadi kepala daerah, atau dengan tidak mencoblos gambar pasangan calon.⁵

Kesimpulan yang diambil dari pelaksanaan pilkada Kabupaten Blitar bahwa pemilih di Kabupaten Blitar masih belum memahami bahwa pada proses pelaksanaan pemilu dengan calon tunggal dilakukan dengan mencoblos kolom setuju jika memilih calon pasangan untuk menjadi kepala daerah, atau dengan tidak mencoblos gambar pasangan calon. Maka pemilih menyetujui atau memilih paslon tunggal untuk menjadi kepala daerah. Surat suara akan menjadi tidak sah jika pemilih mencoblos gambar paslon dalam surat suara. Proses sosialisasi belum secara merata dilakukan karena masih banyak masyarakat yang memahami bahwa pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Blitar dilakukan sama dengan proses pemilihan sebelum-sebelumnya. Hal demikian perlu menjadi bahan evaluasi tidak hanya oleh pemerintah daerah kabupaten yang memiliki satu pasang calon saja, tetapi juga secara nasional, masalah mengenai proses pelaksanaan pilkada dengan paslon tunggal harus diberikan perhatian dan sosialisasi demi terselenggaranya proses demokrasi. Belum lagi pada tahapan menjelang pelaksanaan pilkada serentak ada aturan terbaru dari KPU terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini yang terkadang membuat pemilih ragu dan tidak memahami tata cara pelaksanaan pemungutan suara sehingga masih banyak ditemukannya golput ataupun surat suara yang rusak.

Kota Semarang yang baru pertama kali menghadapi situasi kemungkinan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan calon tunggal tentunya perlu segera dipersiapkan sosialisasi tentang adanya kemungkinan ini. Mepetnya tahapan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota karena harus menunggu tahapan pendaftaran calon dari jalur perseorangan selesai. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 relatif efektif setelah masa tahapan pencalonan jalur perseorangan selesai. Masa pendaftaran yang dibuka KPU Kota Semarang untuk pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 telah dibuka pada tanggal 4 sampai 9 September 2020. Selama masa pendafran tersebut hanya satu pasang calon yang mendaftar yaitu pasangan calon Hendrar Prihadi dan Hevearita G Rahayu. Sesuai dengan ketentuan dari KPU jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar maka dibuka perpanjangan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota pada tanggal 11 sampai dengan pukul 24.00 WIB 13 September 2020.

Mepetnya tahapan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota karena harus menunggu tahapan pendaftaran calon dari jalur perseorangan selesai. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 relatif efektif setelah masa tahapan pencalonan jalur perseorangan selesai. Merebaknya pandemi Covid-19 pada masa tahapan pilkada serentak memberikan pengaruh pada pelaksanaan pilkada khususnya sosialisasi

⁵<https://news.okezone.com/read/2015/12/10/519/1264323/calun-tunggal-berjaya-di-pilkada-blitar> diakses pada tanggal 19 Pebrauri 2020 pukul 20.30.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

kepada masyarakat. Pemerintah Kota Semarang yang telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) selama masa pandemi Covid-19 yang melarang berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diberlakukan di Kota Semarang memberikan dampak yang signifikan untuk kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat banyak. Perlu adanya terobosan dan kreatifitas dari stakeholder penyelenggara pilwakot dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang Tahun 2020 ini. Pelaksanaan sosialisasi secara daring kepada masyarakat dan penyebaran poster dan brosur sosialisasi pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang 2020 menjadi alternatif utama pelaksanaan sosialisasi. Untuk selanjutnya tinggal bagaimana dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menjadikan sosialisasi secara daring tersebut dapat berjalan efektif dan mengena ke segenap lapisan masyarakat, mengingat tidak semua lapisan masyarakat menggunakan *smartphone* atau media online.



Gambar 1. Lurah Sendangmulyo H. Soewito, S.Sos selaku Lurah Sendangmulyo memberikan sambutan dan pengarahan dalam kegiatan pengabdian

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menyebutkan bahwa di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai jumlah pemilih dan jumlah TPS terbesar di Kota Semarang yaitu sebanyak 26.491 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang terdiri dari 12.754 adalah pemilih laki-laki dan 13.737 adalah pemilih perempuan yang terbagi menjadi 94 TPS. Partisipasi pemilih masyarakat Sendangmulyo adalah sebesar 75,3% untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Partisipasi pemilih di Sendangmulyo pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tahun 2015 Pilwakot 2015 di Kelurahan Sendangmulyo terdapat 23.043 pemilih. Suara Sah 14.616. Surat Suara Rusak 846 Suara. Partisipasi pemilih 63,76 %.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa animo dan partisipasi masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sendangmulyo mengalami kenaikan angka partisipasinya. Mengingat dalam pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang 2015 sangat rendah partisipasinya yaitu hanya sejumlah 63,76% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Pertimbangan tersebut yang menjadi salah satu dasar dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dengan judul Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Pengurus LPMK Sendangmulyo Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.



Gambar 2. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat Magister Hukum Universitas Semarang di LPMK Sendangmulyo

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai hasil maksimal dalam menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan solusi kegiatan pengabdian ini, maka metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut

2.1 Pengetahuan dan Pemahaman Mitra Tentang Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 Dan Kemungkinan Pelaksanaan Calon Tunggal Masih Rendah.

Solusi yang ditawarkan adalah:

- a) Sosialisasi akan peraturan dan regulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020 yaitu : Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan tahapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan: tahapan ini adalah melakukan perencanaan jadwal pelaksanaan, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun kuesioner *pre test* dan *post test* yang digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta, menyusun undangan, menyusun materi sosialisasi, dan menyiapkan kelengkapan sosialisasi. Peserta yang mengikuti *post test* dan *pre test* adalah pengurus LPMK Kelurahan Sendangmulyo yang terdiri dari tokoh masyarakat, Ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan Sendangmulyo.
 - 2) Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini, dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan para pengurus LPMK Kelurahan Sendangmulyo, yang diawali dengan *pre test* dan diakhir sosialisasi dilakukan *post test*.
 - 3) Tahap Evaluasi, pada tahap ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mengukur ketercapaian target kegiatan yaitu tingkat pemahaman peserta.
- b). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pilkada dengan calon Tunggal

Metode pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal adalah :

- 1) Tahap Persiapan: tahapan ini adalah melakukan perencanaan jadwal pelaksanaan, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun kuesioner *pre test* dan *post test* yang digunakan untuk mengukur pengetahuan peserta, menyusun undangan, menyusun materi sosialisasi, dan menyiapkan kelengkapan sosialisasi. Peserta yang mengikuti *post test* dan *pre test* adalah pengurus LPMK Kelurahan Sendangmulyo.
- 2) Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini, dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan para pengurus LPMK Kelurahan Sendangmulyo, yang diawali dengan *pre test* dan diakhir sosialisasi dilakukan *post test*.
- 3) Tahap Evaluasi, pada tahap ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mengukur ketercapaian target kegiatan yaitu tingkat pemahaman peserta.

2.2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di Kelurahan Sendangmulyo

Solusi yang ditawarkan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di kelurahan Sendangmulyo adalah :

1. Memberikan sosialisasi pengurus LPMK Sendangmulyo yang terdiri dari tokoh masyarakat, Ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan Sendangmulyo. Peran serikat tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW akan sangat bermanfaat dalam memberikan sosialisasi pelaksanaan Pilwakot dan peningkatan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 kepada masyarakat Kelurahan Sendangmulyo.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

2. Adanya publikasi setiap tahapan pemilu melalui media sosial atau online dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan Pilwakot Semarang Tahun 2020, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang tahun 2020. Pada umumnya mitra pengabdian belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang Tahun 2020. Sejauh ini tahapan yang baru mereka ketahui adalah proses pendaftaran pemilih atau coklit yang dilaksanakan secara serentak di Kota Semarang mulai dari 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020.

Permasalahan yang dihadapi mitra berupa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mitra tentang kemungkinan pelaksanaan calon tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada dengan Calon Tunggal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam yang kurang karena apatis terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Solusi yang dilaksanakan atas permasalahan mitra tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai peraturan dan regulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020 yaitu : Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Sosialisasi diberikan kepada pengurus LPMK Kelurahan Sendangmulyo.

Para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dan tata cara pemungutan suara berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada umumnya peserta masih belum banyak memahami tentang tahapan yang ada dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo juga dipublikasikan di media online dengan harapan agar kegiatan tersebut dapat tersosialisasi dan tersebar di masyarakat sehingga akan meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 khususnya masyarakat Kelurahan Sendangmulyo.

Pertanyaan questioner pertama dengan pertanyaan : Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ? Untuk jawaban sebelum dilaksanakana pengabdian adalah sebanyak 8,70 % menjawab sudah pernah mengikuti sosialisasi Pilwakot, sedangkan 91,30 % belum pernah mengikuti sosialisasi Pilwakot. Jawaban yang diperoleh setelah dilakukan pengabdian adalah 100% menjawab sudah.

Questioner kedua dengan pertanyaan : Apakah anda tahu peraturan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ? Jawaban yang diperoleh sebelum dilaksanakan pengabdian adalah 95,65 % menjawab belum mengetahui, dan 4,35 % menjawab sudah mengetahui, jawaban yang diperoleh setelah dilakukan pengabdian adalah 100% sudah mengetahui adanya perubahan peraturan.

Questioner ketiga dengan pertanyaan : Apakah anda tahu tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan Calon Tunggal? Sebanyak 86,96 % menjawab tidak tahu, sedangkan sisanya sebanyak 13,04% menjawab sudah tahu. Jawaban yang diperoleh setelah dilakukan pengabdian adalah 100% menjawab sudah tahu.

Jawaban dari questioner keempat dengan pertanyaan : Apakah anda tahu kapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020? Sebanyak 78,26 % menjawab tidak tahu, dan 21,74 % menjawab sudah tahu. Setelah dilakukan pengabdian 100% menjawab sudah tahu.

Questioner kelima dengan pertanyaan : Apakah anda tahu tahapan dari pelaksanaan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ? Sebanyak 95,65 % menjawab tidak tahu dan sisanya 42,9% menjawab tidak tahu tahapan pelaksanaan Pilwakot Semarang. Setelah dilakukan peningkatan pemahaman jawaban sudah tahu meningkat menjadi 100%. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini tercatat ada peningkatan pemahaman sebesar 89,57 %.

Diharapkan dengan berakhirnya kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020 di Kelurahan Sendangmulyo akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelaksanaan Pilwakot Semarang Tahun 2020 dan tingginya partisipasi pemilih di wilayah Kelurahan Sendangmulyo pada khususnya.

4. PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman pengurus LPMK Sendangmulyo mengenai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 baik berupa tata cara pemilihan, tahapan pemilihan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

dengan calon tunggal maupun tentang kesadaran pentingnya pelaksanaan Pilwakot Semarang Tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan sebesar 89,57 %. Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran agar Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sendangmulyo dapat lebih bekerja keras dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilwakot Semarang Tahun 2020 khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini. Terbatasnya tatap muka secara massal harus dapat diimbangi dengan kegiatan sosialisasi secara daring dan pemasangan poster dan spanduk agar masyarakat Sendangmulyo dapat lebih mengetahui pelaksanaan Pilwakot Semarang Tahun 2020. Dalam melaksanakan sosialisai Pilwakot Semarang Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini agar dapat berjalan aktif agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dapat melibatkan peran serta Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar Janedjri. Politik Hukum Pemilu. Jakarta; Konstitusi Press.2012

Hardiyanto, Suharso, Budiharto, Varia Justisia Vol 12 No 1 Oktober 2016

Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)’ Edisi III Maret April 2015

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

<https://jurnalintelijen.net/2020/01/13/analisis-situasi-menjelang-pilkada-serentak-2020/>

<https://news.okezone.com/read/2015/12/10/519/1264323/calon-tunggal-berjaya-di-pilkada-blitar>